



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

ELISABETH SIRINGORINGO, NIK: 1272034603830003,

Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat/Tanggal lahir: Manado/ 06-03-1983, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Katholik, Alamat: di Jalan Merbou Nomor 85, Kelurahan Kahean, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Eljones Simanjuntak, S.H., Erni Juniria Harefa, S.H., M.H., Madonna Putri Tampubolon, S.H., Ruth Angelia Gusar, S.H., masing-masing Advokat dari Kantor Hukum Eljones Simanjuntak, S.H. & Partners yang beralamat kantor Jl. Medan Komp. SMBC Nomor 88, Km. 4.5, Kel. Naga Pita, Kec. Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan surat kuasa tanggal 06 Desember 2023. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 9 Januari 2024 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Mdn, tanggal 9 Januari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Juli Robert Siburian sebagaimana disebut dalam Penetapan Pengadilan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167/Pdt.P/2023/PN.Pms dan atau Surat Perjanjian Nikah Katolik Nomor 325/YGB Paniki Bawah.

2. Bahwa dari hasil perkawinan pemohon dengan Juli Robert Siburian dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :

- a) Leony Maria Hasiholan, Perempuan, lahir di Manado, Tanggal lahir 01-08-2004 sebagaimana disebut dalam kutipan akta kelahiran Nomor: 105/Umm/37/2004 ;
- b) Christian Fransiskus Siburian, Laki-laki, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal lahir 23-12-2007 sebagaimana disebut dalam kutipan akta kelahiran Nomor: 1272-LT-21092012-0012;
- c) Mouren Adelia Siburian, Perempuan, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal lahir 02-02-2010 sebagaimana disebut dalam kutipan akta kelahiran Nomor: 1272-LT-21092012-0011;
- d) Yudika Yeremia Siburian, Laki-laki, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal lahir 27-09-2011 sebagaimana disebut dalam kutipan akta kelahiran Nomor: 1272-LT-10072018-0004 ;
- e) Gracia Declas Siburian, Perempuan, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal lahir 25-12-2012 sebagaimana disebut dalam kutipan akta kelahiran Nomor: 1272-LT-10072018-0005;

3. Bahwa Suami Pemohon Juli Robert Siburian meninggal pada hari: Selasa, Tanggal: 21-03-2023, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.12.3.1/492/KK-V/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pematang Siantar, Kecamatan Siantar Utara, Kelurahan Kahean, yang beralamat di Jalan Tualang Nomor: 26 Kota Pematang Siantar, tertanggal 04 Mei 2023.

4. Bahwa semasa hidup Juli Robert Siburian ada memiliki sebidang tanah berikut rumah diatasnya yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 0108 atas nama Pemegang Hak Ester br. Sianturi yang dimiliki berdasarkan warisan;

5. Bahwa dikarenakan suami Pemohon (Alm. Juli Robert Siburian) telah meninggal dunia dan meninggalkan anak yang masih di bawah umur maka Pemohon dan kelima (ke – 5) anak-anaknya menjadi ahli waris dari suami Pemohon sesuai dengan Pernyataan Ahli Waris dan Kartu Keluarga Nomor 1272030307080003 atas nama Kepala Keluarga Juli Robert Siburian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar Tanggal 20-10-2020;

6. Bahwa oleh karena Pemohon sangat memerlukan penetapan perwalian atas harta Alm. Suaminya Juli Robert Siburian untuk keperluan

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan 2/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi di Kantor Badan Pertanahan Kota Pematang Siantar sesuai hasil verifikasi oleh Petugas Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar dan juga kelengkapan administrasi anak-anak Pemohon, maka dengan itulah Pemohon mengajukan Permohonan ini dimajukan demi mendapatkan salinan penetapan dari Yang Mulia Hakim Pemeriksa;

7. Bahwa Pemohon sangat berharap agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar *cq.* Yang Mulia Hakim yang menangani perkara ini agar menetapkan Pemohon sah secara hukum sebagai wali atas anak-anak Alm. Juli Robert Siburian untuk mengurus, menandatangani segala surat-surat dan dokumen-dokumen yang diperlukan atas harta warisan dari Alm. Juli Robert Siburian dan Pemohon bersedia membayar biaya perkara atas dikabulkannya permohonan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar melalui Yang Mulia Hakim yang mengadili dan memeriksa Permohonan Penetapan Perwalian ini agar berkenan untuk menentukan hari persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini, dan selanjutnya memberi Penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan Pemohon sebagai Wali yang sah dari kelima (ke-5) anak-anaknya untuk mengurus segala proses pemberkasan administrasi harta peninggalan Alm. Suaminya Juli Robert Siburian dan mengurus kelengkapan administrasi anak-anak Pemohon;
- 3) Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar *cq.* Hakim Yang Mulia Pemeriksa Permohonan berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon hadir kuasanya

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Foto copy penetapan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Pms tanggal 12 Oktober 2023 tentang pengesahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Elisabeth Siringiringo dengan Juli Robert Siburian, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

2. Foto copy Sakramen nikah Surat Perjanjian Nikah Katolik Nomor: 325/YGB Paniki Bawah antara Elisabeth Rapar dengan Juli Robert Siburian pada tanggal 25 Juni 2004, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1272030307080003 tanggal 20 Oktober 2020 atas nama kepala keluarga Juli Robert Siburian. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Leony Maria Hasiholan, Perempuan, lahir di Manado, Tanggal lahir 01-08-2004. Nomor: 105/Umum/37/2004 yang dikeluarkan oleh Kepal Dinad Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 5 Oktober 2004. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fransiskus Siburian, Laki-laki, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal lahir 23-12-2007. Nomor: 1272-LT-21092012-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal 21 September 2012, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adelia Siburian, Perempuan, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal lahir 02-02-2010. Nomor: 1272-LT-21092012-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal 21 September 2012, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yudika Yeremia Siburian, Laki-laki, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal lahir 27-09-2011. Nomor: 1272-LT-10072018-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal 10 Juli 2018 bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan 2/Pdt.P/2024/PN Pms



8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gracia Declas Siburian, Perempuan, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal lahir 25-12-2012. Nomor: 1272-LT-10072018-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal 10 Juli 2018. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat kematian atas nama Juli Robert Siburian No. 400.12.3.1/492/KK-V/2023 tanggal 4 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kahean. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat kematian atas nama Angkus Siburian No. 400.12.3.1/13/KK-I/2023 tanggal 6 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kahean. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat kematian atas nama Ester BR Sianturi No. 400.12.3.1/14/KK-I/2023 tanggal 6 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kahean. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 0108 atas nama pemilik Ester BR Sianturi. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Foto copy surat pernyataan ahli waris tanggal 6 Januari 2023. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Foto copy surat pernyataan ahli waris yang didaftarkan pada Kantor lurah Kahean dan kantor Camat Siantar Utara pada tanggal 19 Januari 2023. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Foto copy surat kuasa dari Saur Mauli Siburian dan Ida Sriwati Siburian kepada Juli Robert Siburian. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Foto copy surat pernyataan ahli waris tanggal 6 Januari 2023. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-16;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi. Martua Siburian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah menantu. Saksi;

- Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Merbou Nomor 85, Kelurahan Kahean, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa, Pemohon adalah isteri sah dari Juli Robert Siburian sebagaimana disebut dalam Penetapan Pengadilan Nomor: 167/Pdt.P/2023/PN.Pms dan atau Surat Perjanjian Nikah Katolik Nomor 325/YGB Paniki Bawah;

- Bahwa, dari perkawinan pemohon dengan Juli Robert Siburian telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:

1. Leony Maria Hasiholan, Perempuan, lahir di Manado, Tanggal lahir 01-08-2004 sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 105/Umum/37/2004;

2. Christian Fransiskus Siburian, Laki-laki, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal lahir 23-12-2007 sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1272-LT-21092012-0012;

3. Mouren Adelia Siburian, Perempuan, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal lahir 02-02-2010 sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1272-LT-21092012-0011;

4. Yudika Yeremia Siburian, Laki-laki, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal lahir 27-09-2011 sebagaimana disebut dalam kutipan akta kelahiran Nomor: 1272-LT-10072018-0004;

5. Gracia Declas Siburian, Perempuan, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal lahir 25-12-2012 sebagaimana disebut dalam kutipan akta kelahiran Nomor: 1272-LT-10072018-0005;

- Bahwa, Suami Pemohon bernama Juli Robert Siburian telah meninggal dunia pada hari Selasa, Tanggal 21-03-2023, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.12.3.1/492/KK-V/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pematang Siantar, Kecamatan Siantar Utara, Kelurahan Kahean, yang beralamat di Jalan Tualang Nomor: 26 Kota Pematang Siantar, tertanggal 04 Mei 2023;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan 2/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, nama orang tua dari Juli Robert Siburian adalah Hotman Parlindungan Siburian, harta miliknya yang menjadi hak dari ahli waris termasuk Juli Robert Siburian;
- Bahwa, semasa Hotman masih hidup mempunyai anak sebanyak 4 (empat) orang:
 1. Saurma Siburian;
 2. Juli Robert Siburian (sudah meninggal);
 3. Charles Siburian (sudah meninggal);
 4. Ida Siburian;
- Bahwa, semasa suami Pemohon masih hidup ada memiliki sebidang tanah berikut rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 0108 atas nama Pemegang Hak Ester br. Sianturi yang diperoleh dari warisan;
- Bahwa, dikarenakan suami Pemohon (Alm. Juli Robert Siburian) telah meninggal dunia dan meninggalkan anak yang masih di bawah umur maka Pemohon dan kelima (ke-5) anak-anaknya menjadi ahli waris dari suami Pemohon sesuai dengan Pernyataan Ahli Waris dan Kartu Keluarga Nomor 1272030307080003 atas nama Kepala Keluarga Juli Robert Siburian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar Tanggal 20-10-2020;
- Bahwa, oleh karena Pemohon sangat memerlukan penetapan perwalian atas harta Alm. Suaminya Juli Robert Siburian untuk keperluan administrasi di Kantor Badan Pertanahan Kota Pematang Siantar sesuai hasil verifikasi oleh Petugas Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar dan juga kelengkapan administrasi anak-anak Pemohon, maka dengan itulah Pemohon mengajukan Permohonan ini dimajukan demi mendapatkan salinan penetapan dari Yang Mulia Hakim Pemeriksa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi, Saut Maruli P. Siburian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar Saksi;
 - Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Merbou Nomor 85, Kelurahan Kahean, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa, Pemohon adalah isteri sah dari Juli Robert Siburian sebagaimana disebut dalam Penetapan Pengadilan Nomor:

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan 2/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167/Pdt.P/2023/PN.Pms dan atau Surat Perjanjian Nikah Katolik Nomor 325/YGB Paniki Bawah;

- Bahwa, dari perkawinan pemohon dengan Juli Robert Siburian telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:

1. Leony Maria Hasiholan, Perempuan, lahir di Manado, Tanggal lahir 01-08-2004 sebagaimana disebut dalam kutipan akta kelahiran Nomor: 105/Umum/37/2004;
2. Christian Fransiskus Siburian, Laki-laki, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal lahir 23-12-2007 sebagaimana disebut dalam kutipan akta kelahiran Nomor: 1272-LT-21092012-0012;
3. Mouren Adelia Siburian, Perempuan, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal lahir 02-02-2010 sebagaimana disebut dalam kutipan akta kelahiran Nomor: 1272-LT-21092012-0011;
4. Yudika Yeremia Siburian, Laki-laki, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal lahir 27-09-2011 sebagaimana disebut dalam kutipan akta kelahiran Nomor: 1272-LT-10072018-0004;
5. Gracia Declas Siburian, Perempuan, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal lahir 25-12-2012 sebagaimana disebut dalam kutipan akta kelahiran Nomor: 1272-LT-10072018-0005;

- Bahwa, Suami Pemohon bernama Juli Robert Siburian telah meninggal dunia pada hari Selasa, Tanggal 21-03-2023, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.12.3.1/492/KK-V/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pematang Siantar, Kecamatan Siantar Utara, Kelurahan Kahean, yang beralamat di Jalan Tualang Nomor: 26 Kota Pematang Siantar, tertanggal 04 Mei 2023.

- Bahwa, semasa suami Pemohon masih hidup ada memiliki sebidang tanah berikut rumah diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 0108 atas nama Pemegang Hak Ester br. Sianturi yang diperoleh dari warisan;

- Bahwa, oleh karena suami Pemohon (Alm. Juli Robert Siburian) telah meninggal dunia dan meninggalkan anak yang masih di bawah umur maka Pemohon dan kelima (ke-5) anak-anaknya menjadi ahli waris dari suami Pemohon sesuai dengan Pernyataan Ahli Waris dan Kartu Keluarga Nomor 1272030307080003 atas nama Kepala Keluarga Juli Robert Siburian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar Tanggal 20-10-2020;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan 2/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah suami Pemohon meninggal dunia maka yang membiaya, mengurus, mendidik dan membesarkan anak-anak Pemohon tersebut adalah Pemohon sendiri sebagai Ibu kandungnya;
- Bahwa, oleh karena Pemohon sangat memerlukan penetapan perwalian atas harta Alm. Suaminya Juli Robert Siburian untuk keperluan administrasi di Kantor Badan Pertanahan Kota Pematang Siantar sesuai hasil verifikasi oleh Petugas Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar dan juga kelengkapan administrasi anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anak-anaknya bernama:

1. Christian Fransiskus Siburian, Laki-laki, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal lahir 23-12-2007;
2. Mouren Adelia Siburian, Perempuan, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal lahir 02-02-2010;
3. Yudika Yeremia Siburian, Laki-laki, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal lahir 27-09-2011;
4. Gracia Declas Siburian, Perempuan, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal lahir 25-12-2012;

Sampai saat ini masih dibawah umur, untuk keperluan mewakili anak-anaknya mengurus keperluan administrasi balik nama sertifikat hak milik pada Kantor Badan Pertanahan Kota Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 berupa:

1. Penetapan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 167/Pdt.P/2024/PN Pms tanggal 12 Oktober 2023 tentang pengesahan perkawinan antara Elisabeth Siringiringo dengan Juli Robert Siburian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sakramen nikah Surat Perjanjian Nikah Katolik Nomor: 325/YGB Paniki Bawah antara Elisabeth Rapar dengan Juli Robert Siburian pada tanggal 25 Juni 2004;
3. Kartu Keluarga No. 1272030307080003 tanggal 20 Oktober 2020 atas nama kepala keluarga Juli Robert Siburian
4. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Leony Maria Hasiholan, Perempuan, lahir di Manado, Tanggal lahir 01-08-2004. Nomor: 105/Umum/37/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinad Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 5 Oktober 2004;
5. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fransiskus Siburian, Laki-laki, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal lahir 23-12-2007. Nomor: 1272-LT-21092012-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal 21 September 2012;
6. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adelia Siburian, Perempuan, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal lahir 02-02-2010. Nomor: 1272-LT-21092012-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal 21 September 2012;
7. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yudika Yeremia Siburian, Laki-laki, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal lahir 27-09-2011. Nomor: 1272-LT-10072018-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal 10 Juli 2018;
8. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gracia Declas Siburian, Perempuan, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal lahir 25-12-2012. Nomor: 1272-LT-10072018-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal 10 Juli 2018;
9. Surat kematian atas nama Juli Robert Siburian No. 400.12.3.1/492/KK-V/2023 tanggal 4 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kahean;
10. Surat kematian atas nama Angkus Siburian No. 400.12.3.1/13/KK-I/2023 tanggal 6 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kahean ;
11. Surat kematian atas nama Ester BR Sianturi No. 400.12.3.1/14/KK-I/2023 tanggal 6 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kahean;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 0108 atas nama pemilik Ester BR Siantur ;
13. Surat pernyataan ahli waris tanggal 6 Januari 2023;

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan 2/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat pernyataan ahli waris yang didaftarkan pada Kantor lurah Kahean dan kantor Camat Siantar Utara pada tanggal 19 Januari 2023;
15. Surat kuasa dari Saur Mauli Siburian dan Ida Sriwati Siburian kepada Juli Robert Siburian;
16. Surat pernyataan ahli waris tanggal 6 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut telah diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Juli Robert Siburian, dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 5 (lima) orang anak sebagaimana dimaksudkan dalam bukti P-4 sampai dengan bukti P-8 dimana dari kelima anak Pemohon tersebut terdapat 4 (empat) orang masih belum dewasa/ masih dibawah umur. Sesuai dengan bukti surat P-9 berupa Surat kematian No. 400.12.3.1/492/KK-V/2023 tanggal 4 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kahean dimana suami Pemohon (Juli Robert Siburian) telah meninggal dunia. Semasa hidupnya suami Pemohon ada menerima harta warisan dari orang tuanya yang telah meninggal dunia. Namun setelah suami Pemohon meninggal dunia telah meninggalkan harta dan juga para ahli waris diantaranya adalah anak-anaknya yang masih dibawah umur. Pihak keluarga besar dari suami Pemohon bermaksud membalik nama sertifikat hak milik Nomor 0108 atas nama pemilik Ester BR Siantur, menjadi atas nama para ahli waris yang masih hidup termasuk anak-anak Pemohon. Karena terkendala oleh faktor usia anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur maka Pemohon telah mengajukan permohonannya ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut juga telah dikuatkan dengan adanya keterangan saksi Saut Maruli P. Siburian dan saksi Martua Siburian pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Juli Robert Siburian sebagaimana disebut dalam Penetapan Pengadilan Nomor: 167/Pdt.P/2023/PN.Pms dan atau Surat Perjanjian Nikah Katolik Nomor 325/YGB Paniki Bawah. Atas perkawinan pemohon dengan Juli Robert Siburian telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:

1. Leony Maria Hasiholan, Perempuan, lahir di Manado, Tanggal lahir 01-08-2004 sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 105/Umum/37/2004;
2. Christian Fransiskus Siburian, Laki-laki, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal lahir 23-12-2007 sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1272-LT-21092012-0012;

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan 2/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mouren Adelia Siburian, Perempuan, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal lahir 02-02-2010 sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1272-LT-21092012-0011;
4. Yudika Yeremia Siburian, Laki-laki, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal lahir 27-09-2011 sebagaimana disebut dalam kutipan akta kelahiran Nomor: 1272-LT-10072018-0004;
5. Gracia Declas Siburian, Perempuan, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal lahir 25-12-2012 sebagaimana disebut dalam kutipan akta kelahiran Nomor: 1272-LT-10072018-0005;

Menimbang, bahwa suami Pemohon bernama Juli Robert Siburian telah meninggal dunia pada hari Selasa, Tanggal 21-03-2023, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.12.3.1/492/KK-V/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pematang Siantar, Kecamatan Siantar Utara, Kelurahan Kahean, yang beralamat di Jalan Tualang Nomor: 26 Kota Pematang Siantar, tertanggal 04 Mei 2023. Semasa suami Pemohon masih hidup ada memiliki sebidang tanah berikut rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 0108 atas nama Pemegang Hak Ester br. Sianturi yang diperoleh dari warisan. Karena suami Pemohon (Alm. Juli Robert Siburian) telah meninggal dunia dan meninggalkan anak yang masih di bawah umur maka Pemohon dan kelima (ke-5) anak-anaknya menjadi ahli waris dari suami Pemohon sesuai dengan Pernyataan Ahli Waris dan Kartu Keluarga Nomor 1272030307080003 atas nama Kepala Keluarga Juli Robert Siburian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar Tanggal 20-10-2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sangat memerlukan penetapan perwalian atas harta Alm. Suaminya Juli Robert Siburian untuk keperluan administrasi di Kantor Badan Pertanahan Kota Pematang Siantar sesuai hasil verifikasi oleh Petugas Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar dan juga kelengkapan administrasi anak-anak Pemohon, maka dengan itulah Pemohon mengajukan Permohonan ini dimajukan demi mendapatkan salinan penetapan dari Yang Mulia Hakim Pemeriksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti teresbut dihubungkan dengan ketentuan BAB X dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak, lebih lanjut telah disebutkan dalam Pasal 45.

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan 2/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa Pasal 47.

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPdata menyebutkan apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka yang jadi wali terhadap anak-anak yang belum dewasa adalah orang tua yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa apabila salah satu dari orang tua meninggal dunia, sedangkan orang tua terlama yang hidup tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka orang tua terlama hidup tersebut tetap bertindak menjalankan kekuasaan orang tua bagi anak-anaknya yang belum dewasa dan bertindak mewakili anak-anaknya yang belum dewasa di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut serta dihubungkan dengan fakta-fakta pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menyatakan bahwa oleh karena suami pemohon telah meninggal dunia, maka Pemohon yang bertindak untuk menjalankan kekuasaan orang tua bagi anak-anaknya yang belum dewasa selaku ibu kandungnya yang masih hidup. Selanjutnya Pemohon ditetapkan menjadi wali bagi anaknya dalam rangka untuk mengurus segala keperluan bagi anaknya yang belum dewasa termasuk untuk mengurus segalam keperluan administrasi pada Kantor Pertanahan sehubungan dengan masalah balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 0108 atas nama pemilik Ester BR Siantur yang ditinggalkan oleh suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan kepersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan menetapkan pemohon untuk menjalankan kekuasaannya orang tua atas anak kandung yang masih berada dibawah umur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perlu diperhatikan oleh Pemohon ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan menyebutkan Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari ternyata Pemohon telah menyalahgunakan kekuasaan, kewenangan yang telah ditetapkan ini, sehingga ada pihak lain yang merasa dirugikan karena perbuatan Pemohon atas dikeluarkannya penetapan ini, maka Pemohon harus mempertanggungjawabkannya dihadapan hukum nantinya dan mengganti segala kerugian yang timbul;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Hakim menyatakan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan dalil permohonan tersebut juga telah dikuatkan dengan adanya bukti-bukti yang sah sebagaimana dipertimbangkan di atas. Dengan demikian Hakim menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali diperintahkan kepada Panitera Pengadilan wajib menyampaikan salinan penetapan/putusan Pengadilan mengenai penunjukan Wali kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota setempat, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat, dan instansi pemerintah pusat atau unit kerja di lingkungan instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang harta peninggalan setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka kepada Pemohon dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 47 dan 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan KUHPdata serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan 2/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali yang sah dari kelima (ke-4) anak-anaknya untuk mengurus segala proses pemberkasan administrasi harta peninggalan Alm. Suaminya Juli Robert Siburian dan mengurus kelengkapan administrasi anak-anak Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Pematangsiantar, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial Kota Pematangsiantar, dan instansi pemerintah pusat atau unit kerja di lingkungan instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang harta peninggalan setempat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Jum'at tanggal 19 Januari 2024, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Mdn. tanggal 9 Januari 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hotma B Damanik S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hotma B Damanik SH.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| - Biaya proses | Rp70.000,00 |
| - PNBP gugatan/ Permohonan | Rp30.000,00 |
| - PNBP panggilan | Rp10.000,00 |
| - Redaksi. | Rp10.000,00 |
| - Materai. | <u>Rp10.000,00</u> |

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan 2/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)